



P U T U S A N

Nomor : 695/Pid.Sus/2013/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BASAR Bin TUKAT;**

Tempat Lahir : Bagan Btu (Rohil);

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/07 September 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bhayangkara Blok A Desa Bhayangkara,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu FITRIANI, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Desember 2013 Nomor: 695/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Desember 2013 Nomor: 695/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **BASAR Bin TUKAT** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Basar Bin Tukat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan menyimpan amunisi*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Basar Bin Tukat** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) butir amunisi 38 mm warna stanlys dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2013 No. Reg. Perk: PDM-301/OHB/BAA/011/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Basar Bin Tukat** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu disekitar itu dalam bulan September 2013, bertempat di sebuah warung café di Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat tentang adanya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam BM 1440 ME yang mencurigakan sedang terparkir di sebuah Café di daerah Simpang Pujud karena diduga milik perampok yang akan melakukan aksinya di daerah Bagan Batu, mendapati informasi tersebut selanjutnya Kapolsek Bagan



Sinembah memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat Tambak, Saksi Ramalo Hasibuan beserta Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan dan setelah melakukan pengintaian kemudian Saksi Rahmat Hidayat Tambak, Saksi Ramalo Hasibuan beserta Tim Opsnal melakukan penyergapan terhadap terdakwa **Basar Bin Tukat** yang sedang berada di dalam mobil Avanza warna Hitam BM 1440 M, dilanjutkan dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa **Basar Bin Tukat** dan di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys milik terdakwa **Basar Bin Tukat**;

- Bahwa terdakwa **Basar Bin Tukat** mengaku akan melakukan perampokan di daerah Bagan Batu. Adapun terdakwa **Basar Bin Tukat** tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, membawa dan memiliki 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys milik terdakwa **Basar Bin Tukat**.

*Perbuatan terdakwa **Basar Bin Tukat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian kepemilikan dan penyimpanan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah warung café di Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi tentang akan adanya aksi perampokan di wilayah Bagan Sinembah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman-teman melakukan pengecekan informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke warung kafe di Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sebuah kamar yang dihuni oleh Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys tersebut diakui milik Terdakwa yang sebelumnya diberi oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan amunisi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menangkap dan membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi RAMALO HASIBUAN :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian kepemilikan dan penyimpanan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah warung café di Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi tentang akan adanya aksi perampokan di wilayah Bagan Sinembah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman-teman melakukan pengecekan informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke warung kafe di Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sebuah kamar yang dihuni oleh Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys;
- Bahwa 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys tersebut diakui milik Terdakwa yang sebelumnya diberi oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan amunisi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menangkap dan membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi SUSI FADILAH Binti ROSIDIN :

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kepemilikan dan penyimpanan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah warung café milik Saksi di Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya ketika Saksi berada di kafe tersebut, kemudian datang beberapa anggota polisi dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di sebuah kamar yang dihuni oleh Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys;
- Bahwa 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys tersebut diakui milik Terdakwa yang sebelumnya diberi oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan amunisi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perampokan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 Saksi SRI MAYANG Alias DEWI :

- Bahwa Saksi adalah pekerja di warung kafe milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kepemilikan dan penyimpanan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah warung café milik Terdakwa di Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya ketika Saksi berada di kafe tersebut, kemudian datang beberapa anggota polisi dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di sebuah kamar yang dihuni oleh Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys tersebut diakui milik Terdakwa yang sebelumnya diberi oleh temannya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perampokan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara kepemilikan dan penyimpanan amunisi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah warung café milik Terdakwa di Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada di kafe tersebut, kemudian datang beberapa anggota polisi dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di sebuah kamar yang dihuni oleh Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys;
- Bahwa 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys tersebut diakui milik Terdakwa yang sebelumnya diberi oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perampokan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) butir amunisi 38 mm warna stanlys;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara kepemilikan dan penyimpanan amunisi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah warung café milik Terdakwa di Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi Rahmat Hidayat Tambak dan Saksi Ramalo Hasibuan yang keduanya anggota polisi mendapat informasi tentang akan adanya aksi perampokan di wilayah Bagan Sinembah, kemudian Para melakukan pengecekan informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi datang ke warung kafe milik Terdakwa di Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada di kafe tersebut, kemudian datang beberapa anggota polisi yaitu Saksi Rahmat Hidayat Tambak dan Saksi Ramalo Hasibuan dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di sebuah kamar yang dihuni oleh Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys;
- Bahwa 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys tersebut diakui milik Terdakwa yang sebelumnya diberi oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perampokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **BASAR Bin TUKAT**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara kepemilikan dan penyimpanan amunisi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah warung café milik Terdakwa di Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Rahmat Hidayat Tambak dan Saksi Ramalo Hasibuan yang keduanya anggota polisi mendapat informasi tentang akan adanya aksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan di wilayah Bagan Sinembah, kemudian Para melakukan pengecekan informasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi datang ke warung kafe milik Terdakwa di Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, dan ketika Terdakwa sedang berada di kafe tersebut, kemudian datang beberapa anggota polisi yaitu Saksi Rahmat Hidayat Tambak dan Saksi Ramalo Hasibuan dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sebuah kamar yang dihuni oleh Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 warna stanlys, yang diakui milik Terdakwa yang sebelumnya diberi oleh teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak memiliki dan menyimpan amunisi”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pembedaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pidanaan Integratif*, diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu 1 (satu) butir amunisi 38 mm warna stanlys, Majelis berpendapat cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,
khususnya Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **BASAR Bin TUKAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki dan menyimpan amunisi*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASAR Bin TUKAT** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) butir amunisi 38 mm warna stanlys dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2014**, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H. dan ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh JLPABMAN HARAHAHAP sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H., M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

JULPABMAN HARAHAHAP